

**STRATEGI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI UNTUK
MEWUJUDKAN INDONESIA EMAS MELALUI PERAN GENERASI ANAK MUDA**

Melanie Olivia

Universitas Bandar Lampung, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Email: melanieolivia602@gmail.com

ABSTRACT

Anti-corruption education plays a critical role in building a strong ethical foundation for Indonesia's younger generation, especially in realizing the vision of Indonesia Emas 2045. This article examines the relevance of anti-corruption education as a long-term effort to create a corruption-free society. By instilling values such as honesty, responsibility, and integrity, anti-corruption education aims to shape individuals who can face future challenges without being tempted by corrupt practices. The article highlights obstacles in implementation, including lack of awareness, limited resources, and cultural barriers. Solutions offered include enhancing the anti-corruption education curriculum, training educators, and fostering collaboration between the government, anti-corruption institutions, and society. With a structured and effective educational approach, Indonesia can build a generation with high integrity, ready to lead the nation's progress.

Keywords: *Anti-Corruption Education, Indonesia Emas, Morality, Anti-Corruption Culture, National Development.*

ABSTRAK

Pendidikan anti korupsi memainkan peran penting dalam membangun fondasi moral dan etika yang kuat bagi generasi muda Indonesia, terutama dalam rangka mencapai visi Indonesia Emas 2045. Artikel ini mengkaji relevansi pendidikan anti korupsi sebagai upaya jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang bebas dari korupsi. Dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas, pendidikan anti korupsi diharapkan mampu membentuk individu yang siap menghadapi tantangan masa

Article History

Received: Oktober 2024

Reviewed: Oktober 2024

Published: Oktober 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Sindoro.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Sindoro



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

depan tanpa tergođa oleh tindakan koruptif. Artikel ini juga menyorođi hambatan-hambatan implementasi, seperti kurangnya kesadaran, keterbatasan sumber daya, serta kendala budaya. Solusi yang ditawarkan meliputi peningkatan kurikulum pendidikan anti korupsi, pelatihan untuk pendidik, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga antikorupsi, dan masyarakat. Dengan pendidikan yang terstruktur dan efektif, Indonesia dapat membentuk generasi yang berintegritas tinggi dan siap memimpin pembangunan menuju kemajuan bangsa.

Kata Kunci: Pendidikan Anti Korupsi, Indonesia Emas, Moral, Budaya Antikorupsi, Pembangunan Nasional.

I. PENDAHULUAN

Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan, untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan, arti dari kata Tindak Pidana Korupsi adalah tindakpidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan semaksimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.¹

¹ Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 2.

Dampak korupsi terhadap negara sangat luas, mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga menghambat pembangunan, meningkatkan kesenjangan sosial, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dalam upaya memberantas korupsi ada dua bagian besar yaitu penindakan dan pencegahan, jika upaya tersebut hanya dilakukan oleh pemerintah maka tidak akan pernah bisa efektif, maka perlu adanya peran dari segala aspek terutama aspek pendidikan di sekolah. Pendidikan anti korupsi dapat diterapkan secara strategis oleh sekolah atau perguruan tinggi, khususnya dalam menumbuhkan perilaku antikorupsi di kalangan siswa dan mahasiswa.

Pendidikan anti korupsi merupakan salah satu fondasi penting dalam upaya membangun Indonesia Emas 2045, sebuah visi di mana Indonesia diharapkan menjadi negara maju dengan ekonomi yang kuat, masyarakat yang berdaya saing tinggi, serta pemerintahan yang bersih dan transparan. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi sejak dini menjadi kunci untuk menciptakan generasi yang memiliki kesadaran terhadap pentingnya kejujuran serta tanggung jawab sosial.

Melalui pendidikan anti korupsi, diharapkan muncul kesadaran bersama dalam masyarakat, khususnya pada generasi muda, untuk memahami bahaya dan dampak buruk korupsi, serta mendorong perubahan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan ini bukan hanya menjadi langkah pencegahan, tetapi juga membentuk karakter bangsa yang anti terhadap segala bentuk penyimpangan. Hal ini krusial untuk mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas yang sejahtera, adil, dan berdaulat, di mana korupsi tidak lagi menjadi budaya, melainkan sesuatu yang ditolak keras oleh seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, pendidikan anti korupsi juga perlu disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Pendidikan yang efektif harus dapat menyentuh nilai-nilai lokal dan kearifan budaya yang selama ini menjadi bagian dari identitas bangsa. Pengajaran anti korupsi bisa diterapkan dengan nilai-nilai tradisional, seperti gotong royong, kejujuran, dan tanggung jawab sosial, sehingga menjadi lebih relevan dan mudah diterima oleh masyarakat. Selain itu, media massa dan teknologi juga bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan pesan anti korupsi secara lebih luas, sehingga menciptakan kesadaran penuh di kalangan masyarakat.

Cara pandang masyarakat terhadap korupsi perlu diubah secara signifikan jika ingin mewujudkan Indonesia Emas. Salah satu elemen penting dalam mencapai hal ini adalah pendidikan antikorupsi. Tujuan dari instruksi ini adalah untuk melahirkan generasi baru yang memahami nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Selain menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi, generasi ini juga diharapkan menjadi

pemimpin masa depan yang mampu mengantarkan Indonesia menuju masa pembangunan dan kesejahteraan jangka panjang.

Namun, meskipun pendidikan anti korupsi sudah mulai diintegrasikan dalam kurikulum sekolah, dampak nyata dari program ini masih perlu diperkuat dan diperluas. Masyarakat juga harus didorong untuk secara aktif terlibat dalam pengawasan dan partisipasi dalam gerakan anti korupsi. Jika korupsi masih merajalela, bagaimana kita bisa berharap Indonesia mampu mencapai visinya sebagai negara yang sejahtera dan bersih pada 2045? Apakah cukup hanya dengan penegakan hukum, tanpa membangun karakter bangsa sejak dini melalui pendidikan? Berdasarkan latar belakang diatas saya tertarik untuk membahas artikel dengan judul "Strategi Pembangunan Pendidikan Anti Korupsi Untuk Mewujudkan Indonesia Emas Melalui Peran Generasi Muda" dikarenakan masalah korupsi merupakan salah satu hambatan terbesar dalam mewujudkan visi Indonesia Emas.

II. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam membahas penulisan yang dibahas dalam artikel ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif, atau metode sekunder yang di peroleh dari data yang dianalisis melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan jurnal ilmiah, buku dan lainnya yang dapat menjadi penunjang di dalam penulisan ini. Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode wawancara semi-terstruktur. Wawancara dilakukan secara tatap muka dan difoto sebagai bukti atas izin responden.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Korupsi Bagi Negara

Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok serta sebagainya². Korupsi tidak hanya terjadi di Indonesia saja namun dapat terjadi di semua Negara, tentu korupsi sangat berdampak buruk bagi suatu Negara. Menurut Ubbis dan Scott (1984) setidaknya ada 10 dampak dari perbuatan korupsi dalam suatu Negara sebagai berikut:³

1. Timbulnya korupsi dibayar dengan kegagalan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan sebelumnya atas nama efisiensi waktu dan biaya, misalnya

² Zainudin Hasan. 2018. Implikasi Pengembalian Keuangan Negara Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Provinsi Lampung. Keadilan Progresif, Vol.9, No.2, hlm.139

³ Mukti, Tri Anggoro. (2018). Mendorong Penerapan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. Perspektif Hukum, Vol.18(2). Hal 331.

korupsi dalam penempatan pegawai pemerintah hanya mengakibatkan ketiadaan efisiensi dan pemborosan.

2. Korupsi menyebabkan kenaikan biaya administrasi dan pelipat gandaan biaya tambahan karena memberikan suap.

3. Jika korupsi berupa “komisi” maka mengakibatkan berkurangnya dana yang mestinya dipakai untuk keperluan masyarakat umum. Bila pegawai negeri menerima komisi 100 persen dari suatu kontrak tertentu maka hanya 90 persen dari anggaran publik itu digunakan untuk kebutuhan masyarakat sedangkan 10 persen menjadi keuntungan pribadi.

4. Korupsi menghancurkan keberanian orang untuk berpegang teguh pada nilai-nilai kesopanan moral dan akhlak karena setiap orang akan mempunyai pemikiran bahwa hanya ia saja yang harus memiliki akhlak yang tinggi.

5. Korupsi yang terjadi digolongan pemerintah dapat menurunkan martabat penguasa. Ia menjatuhkan kepercayaan masyarakat terhadap tindakan adil pemerintah dan meruntuhkan rasa hormat rakyat.

6. Ahli-ahli politik dan pegawai negeri sebagai golongan elit terlibat korupsi akan memberikan contoh bagi orang kecil untuk terus mengumpulkan apapun yang membawa keuntungan bagi dirinya serta orang-orang yang ada di dekatnya.

7. Korupsi menimbulkan keengganan otoritas untuk mengambil langkah-langkah yang tidak populis bagi rakyat tetapi diperlukan untuk pertumbuhan. Pejabat yang korupsi pasti akan menolak untuk mengambil tindakan penting ini untuk mempertahankan kekuasaan mereka.

8. Sejumlah strategi untuk memelihara hubungan khusus dalam rangka konsolidasi kekuasaan muncul sebagai akibat dari turunnya kepercayaan masyarakat terhadap sikap pejabat pemerintah. Hal ini mengakibatkan upaya-upaya produktif yang seharusnya dilakukan untuk rakyat terabaikan.

9. Kemungkinan timbul fitnah dan tuduhan bagi individu yang jujur tidak bersedia mengambil perilaku curang yang akhirnya dapat memecah kesatuan para tokoh antikorupsi.

10. Korupsi menyebabkan keputusan dipertimbangkan berdasarkan uang dan bukan berdasarkan kebutuhan manusia.

B. Strategi Pembangunan Pendidikan Anti Korupsi untuk Generasi Anak Muda

Karakter bangsa sebagian besar dibentuk melalui pendidikan. Melalui pendidikan, memberikan harapan tentang kesejahteraan diberbagai bidang. Istilah “pendidikan” diambil dari bahasa Yunani “paideia” (pedagogi), yang berarti pembentukan generasi muda agar menjadi manusia yang mampu berpartisipasi dalam

kehidupan bermasyarakat dan berbudaya. Generasi muda sebagai agen perubahan memegang peranan kunci dalam mencegah dan memerangi korupsi di masa depan. Oleh karena itu, strategi pembangunan pendidikan anti korupsi menjadi penting untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi. Tujuan dari pendidikan antikorupsi adalah untuk membangun nilai nilai dan mengembangkan kapasitas yang diperlukan untuk membentuk posisi sipil peserta didik dalam melawan korupsi.⁴

Pendidikan antikorupsi merupakan upaya pemerintah untuk memberantas korupsi secara sistematis menurut sistem yang sudah ada, karena saat ini perilaku korupsi belum dapat di hentikan secara maksimal. Dengan adanya pendidikan anti korupsi yang di terapkan dari sejak kanak-kanak akan membantu mencegahnya budaya korupsi di masa depan.⁵

Mendefinisikan tentang pemuda merujuk pada *Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1* tentang Kepemudaan bahwa pemuda adalah seorang warga negara yang memasuki periode penting dalam masa pertumbuhan yang digolongkan dalam kelompok umur 16 sampai 30 tahun. Artinya setiap warga negara yang memiliki umur dalam kelompok usia 16 sampai 30 tahun bisa dikatakan sebagai pemuda, pemuda pada usia tersebut bisa dikatakan masuk dalam usia yang sangat diandalkan dalam proses pembangunan bangsa.⁶

Berdasarkan hasil data penelitian melalui metode wawancara, responden memberikan tanggapan bahwa generasi muda menyadari bahwa korupsi di Indonesia sudah sangat kritis dan juga menyadari bahwa korupsi merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum serta merugikan. Selain itu, responden juga mengatakan terkait dengan tren korupsi dengan program anti korupsi sebagai tindak pencegahan tindak pidana korupsi dapat disimpulkan bahwa program anti korupsi secara umum belum bisa dikatakan berhasil.

Maka dari itu diperlukan kesadaran masyarakat luas akan pentingnya pendidikan anti korupsi bagi generasi muda terutama dilingkungan kampus untuk menunjang Indonesia Emas 2045. Dikarenakan, Generasi muda memiliki arti penting dalam tatanan kehidupan suatu bangsa. Bahkan dikatakan generasi muda merupakan tulang

⁴ Eko Handoyo dan Martien Herna Susanti. 2014. Dampak Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi dalam Membentuk Generasi Muda Yang Jujur dan Berintegritas di Sma Semesta Kota Semarang. *Abdimas* Vol 18 No 1. Halaman 23.

⁵ Zainudin Hasan, Ahmad Qunaifi, Agel Pratama Andika, Dimas Disa Pratama, Salsabila Mindar. 2024. Urgensi Pendidikan Anti Korupsi dalam Membangun Karakter Anak Bangsa. *Jalakotek*. Vol 1 No 2. Halaman 310.

⁶ Mifdal Zusron Alfaqi. 2017. Peran Pemuda dalam Upaya Pencegahan Korupsi dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah. *Jurnal Ketaahanan Nasional*. Vol 23 No 3. Halaman 322-323.

punggung suatu bangsa yang dibahunya terdapat harapan akan masa depan yang lebih baik.⁷

Secara Makna dalam *Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019* tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi, Pendidikan anti korupsi adalah proses pembelajaran dan pembentukan perilaku yang diselenggarakan pada perguruan tinggi yang berkaitan dengan pencegahan perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi. Melalui Peraturan Menteri tersebut dapat diketahui bahwa Mahasiswa diberikan Pendidikan Anti Korupsi dalam menempuh pendidikan.

Salah satu sasaran pemberian Pendidikan Anti Korupsi kepada generasi muda diberikan kepada mahasiswa atau orang yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Secara yuridis landasan yang digunakan dalam memberikan pendidikan anti korupsi kepada mahasiswa yaitu melalui *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019* tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. Pemberian pendidikan anti korupsi hanya kepada mahasiswa yang menempuh pendidikan Diploma (D3) dan Sarjana (1).

Bentuk pemberian pendidikan anti korupsi dapat diselenggarakan melalui mata kuliah atau disisipkan dalam mata kuliah yang relevan. Selain itu pula dapat diberikan melalui

kegiatan kemahasiswaan atau kegiatan pengkajian.⁸ Berikut adalah beberapa strategi pembangunan pendidikan anti korupsi yang efektif untuk generasi muda berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang merupakan mahasiswa dari salah satu di Universitas Bandar Lampung ;

1. Pemberian mata kuliah anti korupsi

Penerapan mata kuliah anti-korupsi bertujuan untuk memberikan mahasiswa pemahaman mendalam tentang apa itu korupsi, bagaimana dampaknya terhadap masyarakat dan negara, serta langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah dan memerangnya. Dengan membekali mahasiswa dengan pendidikan anti-korupsi, perguruan tinggi berupaya menciptakan individu-individu yang memiliki nilai-nilai integritas dan kejujuran. Keberhasilan penerapan mata kuliah anti-korupsi harus diukur tidak hanya dari segi akademis, tetapi juga dari dampak yang ditimbulkan terhadap perilaku mahasiswa. Evaluasi dapat dilakukan melalui

⁷ I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti dan I Gusti Ketut Ariawan, *Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi*, Jurnal, Acta Comitas Jurnal Ilmiah Prdi Magister Konatariatan, Vol 1, 2018, Halaman 22.

⁸ Ketentuan dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi.

ujian, esai, atau proyek akhir, di mana mahasiswa diminta untuk menganalisis kasus-kasus korupsi dan memberikan solusi berbasis data. Namun, pengukuran yang lebih penting adalah sejauh mana mahasiswa dapat menerapkan nilai-nilai yang dipelajari dalam kehidupan nyata.

2. Diskusi, Seminar, dan Workshop Anti-Korupsi

Mengadakan seminar nasional atau lokal yang mendatangkan tokoh-tokoh penting dalam pemberantasan korupsi, seperti pejabat KPK, akademisi, dan aktivis anti-korupsi. Ini bisa membuka diskusi yang lebih mendalam mengenai peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Selain itu juga bisa membuat forum diskusi rutin antar mahasiswa yang membahas isu korupsi dan etika di berbagai sektor. Forum diskusi juga dapat melatih kemampuan kritis dan kesadaran kolektif mengenai pentingnya peran mahasiswa dalam menolak korupsi.

3. Penggunaan teknologi dan media massa

Kampanye anti-korupsi dapat dilakukan melalui platform media sosial yang disenangi oleh mahasiswa. Konten kreatif seperti video pendek dan meme edukatif dapat menarik perhatian mahasiswa. Berikut beberapa pengaruh utama pada pemberitaan media massa terhadap kesadaran masyarakat sebagai berikut :

- a. Menyadarkan tentang adanya dampak negatif korupsi. Seperti halnya dapat diketahui dengan menyediakan data dan fakta yang konkret dan terkait dengan adanya korupsi, seperti berapa banyak uang yang sudah diambil atau proyek-proyek publik yang terpengaruhi. Dengan begitu hal tersebut dapat membantu masyarakat dalam memahami secara jelas dampak buruk korupsi.
- b. Mendorong dengan adanya tuntutan transparansi. Pada dasarnya artikel, opini, dan liputan media yang lainnya dapat memberikan ruangan bagi diskusi publik tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Hal ini dapat mendorong setiap masyarakat untuk menuntut demi perubahan serta meminta pertanggung jawaban atau bahkan mengambil tindakan politik.
- c. Memperkuat gerakan anti-korupsi Dengan adanya liputan media massa yang berperan dalam upaya pencegahan korupsi, ini dapat memiliki keberlanjutan terhadap gerakan anti-korupsi yang akan memberikan dukungan moral serta perhatian publik yang diperlukan untuk mempertahankan perjuangan dalam memperkuat gerakan anti-korupsi.

4. Penerapan pendidikan anti korupsi di dalam organisasi

Organisasi memiliki peran penting dalam memupuk kesadaran dan kebiasaan baik di antara anggotanya, terutama dalam mencegah korupsi. Korupsi tidak hanya

berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan finansial, tetapi juga dapat berasal dari kebiasaan buruk seperti ketidakjujuran, dan kurangnya disiplin. Dengan menciptakan lingkungan yang menekankan integritas, disiplin, dan tanggung jawab, organisasi dapat mendidik anggotanya tentang konsekuensi dari kebiasaan buruk tersebut. Pelatihan dan penghargaan bagi perilaku baik, serta sanksi untuk pelanggaran norma etika akan membantu membentuk karakter anggota organisasi. Dengan demikian, kesadaran dan kebiasaan baik yang dipupuk dalam organisasi akan menciptakan budaya kerja yang sehat, di mana integritas dan kejujuran menjadi nilai utama, sehingga mencegah praktik korupsi sejak dini.

IV. KESIMPULAN

Pendidikan anti korupsi memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kesadaran generasi muda tentang pentingnya integritas. Dalam konteks Indonesia yang sedang berupaya mencapai visi Indonesia Emas, langkah-langkah strategis dalam pendidikan anti korupsi sangat dibutuhkan untuk mengatasi tantangan korupsi yang masih mengakar.

Penerapan kurikulum pendidikan yang mencakup materi tentang korupsi, dampaknya, dan hukum yang mengaturnya, akan membekali mahasiswa dengan pemahaman yang menyeluruh mengenai pendidikan anti korupsi. Selain itu, pembentukan komunitas atau unit anti korupsi di kampus dapat menjadi wadah bagi mahasiswa untuk aktif terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, mengembangkan program-program yang mendukung kesadaran publik, dan bekerja sama dengan lembaga anti korupsi.

Penggunaan teknologi dan media sosial juga memberikan peluang besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, memfasilitasi pelaporan dugaan korupsi, serta menyebarkan informasi dan edukasi tentang praktik anti korupsi. Melalui kampanye yang dilakukan oleh generasi muda, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan anti korupsi dapat meningkat, mendorong perubahan sikap yang lebih baik di lingkungan sekitarnya.

Dengan menerapkan nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab, generasi muda tidak hanya akan menjadi pelawan korupsi yang efektif tetapi juga agen perubahan yang mampu menciptakan budaya yang menolak praktik korupsi di semua level. Oleh karena itu, komitmen bersama dari institusi pendidikan, pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa pendidikan anti korupsi tidak hanya menjadi teori, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui upaya pencegahan ini, diharapkan Indonesia dapat mewujudkan cita-cita Indonesia Emas, di mana korupsi diminimalkan, integritas dijunjung tinggi, dan pembangunan bangsa dapat berjalan secara berkelanjutan dan adil. Generasi muda sebagai penerus bangsa memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa nilai-nilai ini tetap hidup dan berkembang, sehingga masa depan Indonesia menjadi lebih cerah dan bebas dari korupsi.

DAFTAR PUSTAKA**Jurnal :**

- Alfaqi, Mifdal Zusron. 2017. *Peran pemuda dalam upaya pencegahan korupsi dan implikasinya terhadap ketahanan wilayah*. JURNAL KETAAHANAN NASIONAL. Vol 23 No 3. Halaman 322-323.
- Dewi, Ni Ketut Dessy Fitri Yanti. 2023. *Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi*. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis. Vol 3 No 1. Halaman 30.
- Eko Handoyo dan Martien Herna Susanti. 2014. *Dampak Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membentuk Generasi Muda yang Jujur dan Berintegritas di SMA Semesta Kota Semarang*. ABDIMAS Vol 18 No 1. Halaman 23.
- Hasan, Zainudin dkk. 2014. *Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana tunjangan kinerja kejaksaan negeri bandar lampung*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol 12 No 1. Halaman 1.
- Hasan, Zainudin. 2018. *Implikasi Pengembalian Keuangan Negara Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Pedesaan Di Provinsi Lampung*. Keadilan Progresif. Vol 9. No 2. Halaman 139.
- Hasan, Zainudin dkk. 2024. *Urgensi pendidikan anti korupsi dalam membangun karakter anak bangsa*. JALAKOTEK. Vol 1 No 2. Halaman 310.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*. PT Alumni. Bandung. Halaman 2.
- Mukti, Tri Anggoro. 2018. *Mendorong Penerapan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. Perspektif Hukum*. Vol 18 (2). Hal 331.
- Widhiyaastuti, I Gusti Agung Ayu Dike dan I Gusti Ketut Ariawan, 2018. *Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi*, Jurnal, Acta Comitatus Jurnal Ilmiah Prdi Magister Konatariatan. Vol 1. Halaman 22.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1024.